

Efektifitas Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi

Dr. H. Firman Adi Candra, SE, SH, MH.

Dosen Tetap Program Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar Banten

ABSTRAK

Korupsi memberikan banyak dampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat. Berbagai dampak negatif ini mencakuplah memperlambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan citra pemerintah, mengurangi efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya, menghambat pengentasan kemiskinan, serta menghambat pembangunan dan pembangunan berkelanjutan. Korupsi politik berdampak pada menurunnya demokrasi dan kerusakan pada iklim politik, sehingga berdampak pada menurunnya kemampuan demokrasi dalam menyejahterakan masyarakat. Semakin miskin suatu negara, semakin mudah rusak karena korupsi karena korupsi di negara miskin cenderung membuat hak milik tidak dihormati, aturan hukum dianggap enteng, dan insentif untuk investasi menjadi kacau.

Kata Kunci : korupsi, korupsi politik, efektifitas pemberantasan korupsi

ABSTRACT

Corruption has many negative impacts on social life. These negative impacts include slowing economic growth, lowering the image of the government, reducing the effectiveness of resource mobilization and allocation, hampering poverty alleviation, and hindering sustainable development and development. Political corruption has an impact on the decline of democracy and damage to the political climate, thereby reducing the ability of democracy to improve the welfare of society. The poorer a country is, the more easily it is damaged by corruption because corruption in poor countries tends to undermine property rights, undermine the rule of law, and disrupt incentives for investment.

Keywords: corruption, political corruption, the effectiveness of eradicating corruption

1. PENDAHULUAN

Korupsi memberikan banyak dampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat. Berbagai dampak negatif ini mencakuplah memperlambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan citra pemerintah, mengurangi efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya, menghambat pengentasan kemiskinan, serta menghambat pembangunan dan pembangunan berkelanjutan.¹ Korupsi politik berdampak pada menurunnya demokrasi dan kerusakan pada iklim politik, sehingga berdampak pada menurunnya kemampuan demokrasi dalam menyejahterakan masyarakat.² Semakin miskin suatu negara, semakin mudah rusak karena korupsi karena korupsi di negara miskin cenderung membuat hak milik tidak dihormati, aturan hukum dianggap enteng, dan insentif untuk investasi menjadi kacau.³

¹ Bougatef, Khemaies. "The impact of corruption on the soundness of Islamic banks." *Borsa Istanbul Review* 15.4 (2015): 283-295, hal. 2

² Fatimah, D., Sukribo, M. *DPR Uncensored: Apa Boleh Buat, ini Cerita-Cerita Tak Terhormat tentang Anggota-Anggota Dewan yang Terhormat*. Bandung: Mizan, 2008, hal. 126

³ Klitgaard, R. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002, hal. 4

Audit global kedua Gallup tahun 2013 menunjukkan kalau korupsi adalah salah satu alasan utama ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah.⁴ Penelitian juga menemukan kalau korupsi berdampak pada penurunan standar hidup suatu bangsa, penurunan produktivitas masyarakat, serta menurunkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan Penyalah Guna⁵ adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, dan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat, serta menurunkan kemampuan pemerintah untuk mengendalikan kualitas lingkungan hidup.⁶ Laporan terbaru dari *World Economic Forum* menyebutkan temuan bahwa fenomena *brain drain*, yaitu perginya kaum intelektual dan tenaga kerja berkecakapan tinggi dari suatu negara disebabkan oleh lingkungan yang korup dan tidak stabil.⁷ Akibatnya, negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi kehilangan orang-orang yang sebenarnya mampu membangun ekonomi dan negara mereka jauh lebih baik dari sebelumnya.

Banyak faktor berkontribusi terhadap naik turunnya tingkat korupsi, tetapi tentu yang paling utama adalah faktor hukum, baik peraturan perundang-undangan maupun penegakan hukum. Menurut Mahfud MD bahkan menyatakan bahwa hanya penegakan hukum yang beranjak dari penalaran hukum yang sesuai dengan cita hukum Pancasila saja yang dapat efektif memberantas korupsi.⁸

Jika melihat pada sejarah, pasal II Aturan Peralihan dalam UUD 1945 awalnya menyatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.⁹ Pasal ini memberikan justifikasi pemakaian undang-undang dari zaman Hindia Belanda dan Jepang, selama belum ada undang-undang yang baru dan secara khusus mengatur tentang masalah tertentu, termasuklah masalah korupsi.

KUHP merupakan salah satu undang-undang yang merupakan warisan dari era Hindia Belanda. KUHP tidak menyebutkan istilah korupsi secara langsung. Walau demikian, sejumlah tindak pidana yang tergolong korupsi telah diatur dalam KUHP seperti tindak pidana suap, tindak pidana penggelapan, tindak pidana pemerasan, tindak pidana berkenaan dengan pemborongan atau rekanan, tindak pidana berkaitan dengan peradilan, tindak pidana melampaui batas kekuasaan, dan tindak pidana pemberatan saksi (Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 424, dan 435).¹⁰ Sementara itu, terdapat pula KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang memberikan jaringan pembuktian untuk menjerat berbagai perkara/delik korupsi.

Sementara KUHP dan KUHAP yang baru telah direvisi belum dimunculkan, pemerintah telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana

⁴ Koudelková, Petra, and Valery Senichev. "Mix Research Approach towards Corruption-Experts' Perception: Challenges and Limitations." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 175 (2015): 39-47, hal. 40

⁵ Mengenal Penyalahgunaan Narkotika untuk Remaja/Anak Muda, Badan Narkotika Nasional, Terbitan 2007

⁶ Sahli, Ikram, and Jaleddine Ben Rejeb. "The Environmental Kuznets Curve and Corruption in the Mena Region." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 195 (2015): 1648-1657, hal. 1655

⁷ World Economic Forum. *Global Risk Report 2017*. Geneva: World Economic Forum, 2017, hal. 31

⁸ Mahfud MD. *Konsitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Press, 2009, hal. 26-28

⁹ Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum amandemen.

¹⁰ Alfitra. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014, hal. 29

korupsi lainnya yang berada di luar KUHP. Pasca krisis 1998, pemerintah telah mengeluarkan berbagai legislasi untuk memerangi korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan ini mencakup UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, dan UU No 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.¹¹ Selain itu, terdapat pula peraturan perundang-undangan pendukung seperti PP No 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, PP No 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen SDM KPK yang kemudian diubah lewat PP No 103 tahun 2012, UU No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.¹²

Ini semua tidak terlepas dari usaha pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum pidana substantif (materiil), hukum acara pidana (formal), dan hukum pelaksanaan pidana (*strefvolletrechtungesetz*). Suatu pembaharuan hukum pidana semestinya mengarah pada ketiga-tiga hukum pidana tersebut.¹³ Pembaharuan menyeluruh memungkinkan terbentuknya suatu kerangka hukum nasional yang kokoh dalam mengabdikan kepada kepentingan nasional berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.¹⁴ Ketiga bentuk hukum ini saling terkait karena pada dasarnya mencerminkan penegakan hukum pidana ‘*in abstracto*’ yang diwujudkan dalam penegakan hukum ‘*in concreto*’.¹⁵ Ketiga hukum inilah yang harus digunakan untuk penanggulangan kejahatan seperti korupsi.

Berbagai langkah di atas mencerminkan upaya untuk melengkapi hukum pidana Indonesia dengan berbagai upaya sanksi bagi tindak pidana korupsi. Walau begitu, hal ini tidak terlepas dari bagaimana aparat hukum berperilaku dalam pemberantasan korupsi. Aparat hukum yang baik tentu sangat diinginkan sampai kebudayaan Indonesia mengenal istilah “Ratu Adil” atau Plato mengimpikan konsep “Raja yang Berfilsafat”.¹⁶ Sayangnya, presiden SBY sendiri pada era kepemimpinannya memandang bahwa aparat hukum masih belum sungguh-sungguh memberantas korupsi, sehingga menginstruksikan agar semua aparat hukum lebih bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan kasus korupsi dan mencanangkan tahun 2005 sebagai Tahun Pemberantasan Korupsi, yang ironisnya, juga membuat dirinya dikritik media telah memudahkan para koruptor hidup dengan leluasa pada kasus BLBI,¹⁷ serta kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga belum bisa benar-benar memberantas tindak pidana korupsi ini. Berbagai kasus korupsi juga masih ditemukan pada kalangan penegak hukum, khususnya pada aparat peradilan.¹⁸ Pemberian kekuasaan yang lebih besar pada aparat hukum dalam

¹¹ Nepotisme berasal dari kata *nephew* (keponakan) yang intinya adalah praktik yang dilandasi oleh kedekatan personal, terutama kekerabatan, bukan oleh kapabilitas rasional yang objektif. Noor, F. *Trend Korupsi 2007: Fenomena Melokalinya Korupsi dan Alternatif Pemberantasannya*, dalam Pusat Penelitian Politik LIPI, *Democracy Pilkada*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal. 43

¹² KPK. Undang-Undang Pendukung. <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-pendukung>

¹³ Hendardi, B.K.H. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Jaringan Informasi Masyarakat, 1992, hal. 23

¹⁴ Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana. *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana 1988/1989 – 1989/1990*. Jakarta: Departemen Kehakiman, 1991, hal. 15

¹⁵ Harefa, B. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. Jakarta: Deepublish, 2016, hal. 157

¹⁶ Sutiyoso, B. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006, hal. 13

¹⁷ Lesmana, T. *Dari Soekarno sampai SBY: Intrik dan Lobi Politik para Penguasa*. Jakarta: Gramedia, 2009, hal. 324

¹⁸ Natsir, N.F. *The Next Civilization*. Jakarta: Media Maxima, 2012, hal. 239

pemberantasan korupsi telah dibuktikan ampuh di Hong Kong.¹⁹ Tetapi di Indonesia, hal ini menghasilkan polemik dan perdebatan, khususnya dalam bentuk upaya-upaya melemahkan KPK. Sementara itu, aparat hukum lainnya dinilai lembek dan masih tebang pilih dalam pemberantasan korupsi.²⁰

Selain itu, keberhasilan pemberantasan korupsi tak lepas pula dari kesadaran hukum masyarakat.²¹ Kesadaran hukum masyarakat menentukan wibawa dan efektivitas dari reformasi hukum yang dijalankan.²² Memang semenjak bergulirnya reformasi, berbagai kelompok anti korupsi telah dibentuk di kalangan masyarakat. Walau begitu, banyak kalangan, termasuk mantan wakil ketua KPK, menilai bahwa kesadaran hukum masyarakat terkait pemberantasan korupsi di Indonesia masih rendah.²³ Akibatnya, sangat disarankan agar dilakukan pembenahan terhadap kesadaran hukum masyarakat.

Kehadiran KPK lewat Undang-Undang No 31 Tahun 1999 dan undang-undang setelahnya²⁴ memang merupakan sebuah prestasi besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK berwenang melakukan koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus-kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang terkait; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau menyangkut kerugian negara di atas Rp 1 Milyar.²⁵ KPK diharapkan memberikan hasil maksimal dalam agenda pemberantasan korupsi dan telah berhasil menangani kasus-kasus yang sebelumnya tidak tersentuh oleh kepolisian dan kejaksaan.²⁶ Walau begitu, berbagai tantangan terhadap kewenangan yang dimiliki KPK telah diajukan, termasuk misalnya isu kewenangan dalam penyadapan pembicaraan.²⁷ Sementara di sisi lain, banyak pengamat justru memandang penting agar kewenangan KPK ditambah.²⁸

Survey korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1980 oleh Transparansi Internasional dan dapat digunakan untuk meninjau kemampuan penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Transparansi Internasional mengukur persepsi korupsi publik dengan indeks persepsi korupsi (CPI - Corruption Perception Index)²⁹ antara 0 – 10 dimana 0 adalah situasi paling buruk dimana korupsi terjadi di semua bidang sementara 10 adalah situasi paling baik. Transparansi Internasional mencatat bahwa pada tahun 1980-1985, CPI Indonesia hanya sebesar 0,2 dan menjadi salah satu negara terkorup di dunia.³⁰ Pada era 1988-1992, CPI naik menjadi 0,57 yang berarti telah terjadi sedikit pengurangan. Tahun 1995, Indonesia tercatat

¹⁹ Alkotsar, A. *Korupsi Politik di Negara Modern*. Jakarta: FH UII Press, 2008, hal. 125

²⁰ Sarjadi, S., Rinakit, S. *The Syndicate Speaks Out*. Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate, 2007, hal. 100

²¹ Atmasasmita, R. *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi*. Jakarta: Gramedia, 2016, hal. 31

²² Atmasasmita, R., Meliala, A.S., Takariwan, A. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Mandar Maju, 2001, hal. 152

²³ Republika. BW: Penegakan Hukum di Indonesia Mengkhawatirkan. Republika, 9 Desember 2017. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/12/09/p0p9t5428-bw-penegakan-hukum-di-indonesia-mengkhawatirkan>

²⁴ Tim Viva Justicia. *Undang-Undang KPK*. Yogyakarta: Genesis Learning, 2016

²⁵ KPK. *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK, 2005, hal. 75

²⁶ Isra, S. *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi: Catatan Hukum*. Jakarta: Kompas, 2009, hal. 139

²⁷ Yusra. *Analisis Problema dan Solusi Penegakan Hukum*. Jakarta: Deepublish, 2017, hal. 326

²⁸ Indrayana, D. *Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor*. Jakarta: Kompas, 2008, hal. 28


²⁹ Data jumlah penuntutan dan pemidanaan pelaku korupsi dapat digunakan pula sebagai indikator tetap Boylan dan Long (2003) berpendapat bahwa ini bukan indikator yang handal karena berkorelasi secara positif dengan jumlah korupsi, ketimbang berkorelasi negatif. Boylan, Richard T., and Cheryl X. Long. "Measuring public corruption in the American states: A survey of state house reporters." *State Politics & Policy Quarterly* 3.4 (2003): 420-438.

³⁰ Rais, A. *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta: PPSK Press, 2008, hal. 182

sebagai negara terburuk dalam hal korupsi dari 41 negara yang disurvei, dengan CPI hanya sebesar 1,94. Ini sebenarnya situasi yang cukup baik, tetapi belum cukup baik mengingat banyak negara memiliki CPI di atas 8 khususnya negara-negara maju. Tahun 1995, Selandia Baru memiliki CPI sebesar 9,55; tertinggi dari 41 negara yang disurvei.³¹ Seiring berjalannya waktu, terjadi fluktuasi CPI dengan trend meningkat. Artinya, seiring berjalannya waktu, Indonesia semakin bersih dari korupsi. Tahun 1997, Indonesia sempat mencapai CPI sebesar 2,72 sebelum kemudian turun seiring krisis moneter berlangsung. CPI Indonesia baru mencapai tingkat yang sama dengan tahun 1997 pada tahun 2009.

Setelah itu, CPI terus naik hingga mencapai skor 3,4 di tahun 2014 dan 3,7 di tahun 2016.³²

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (1980-2016)



Sumber: Transparansi Internasional, sesuai tahun data

Trend yang terjadi memang cenderung naik, tetapi dengan laju yang ada sekarang, Indonesia baru akan mencapai taraf CPI sama dengan Selandia Baru pada tahun 2065.³³ Artinya, perlu 50 tahun dari sekarang bagi Indonesia untuk hampir sepenuhnya bersih dari korupsi. ICW pada laporan akhir tahun 2016 menemukan bahwa terdapat 18 kasus dugaan korupsi, hanya di sektor kehutanan, belum lagi di sektor lainnya.³⁴

Sepanjang Januari-Juni 2016, ICW mengamati bahwa dari 325 perkara korupsi dengan 384 terdakwa yang telah diputus pengadilan, kerugian negara yang timbul adalah sebesar Rp 1,4 Triliun atau 19.770.392 dolar Amerika. Dari 384 terdakwa tersebut, 319 dinyatakan bersalah dengan vonis rata-rata hanya 25 bulan. Hal ini disebabkan ada 275 orang koruptor yang hanya

³¹ Transparansi Internasional, 1995 TI Corruption Index, hal. 5

³² Transparansi Internasional sejak tahun 2012 menggunakan nilai CPI dengan rentang 1-100 setelah pada tahun-tahun sebelumnya menggunakan nilai dengan rentang 1-10. Walau begitu, dalam disertasi ini, rentang nilai 1-10 tetap digunakan untuk tahun 2012 dan seterusnya agar perbandingan nilai dengan tahun sebelum 2012 dapat dilakukan.

³³ Tahun 2065 dihitung dengan fungsi *forecast* pada piranti lunak Microsoft Excel. Nilai CPI Selandia Baru pada tahun 2016 adalah 9,0. Perhitungan menghasilkan nilai 2065,23 ketika semua data CPI Indonesia digunakan sebagai basis memprediksi kapan Indonesia mencapai nilai CPI 9,0.

³⁴ Indonesian Corruption Watch (ICW). *Laporan Akhir Tahun 2016*. Jakarta: ICW, hal. 10

divonis ringan. Jumlah vonis ringan ini lebih tinggi dari tahun 2015 yang hanya sebanyak 163 orang.³⁵

Kelemahan infrastruktur politik nasional di era Orde Baru dipandang sebagai sumber dari lemahnya pemberantasan korupsi di masa tersebut.³⁶ Saat ini, infrastruktur politik nasional telah sangat kuat. Tetapi di sisi lain, terdapat kelemahan-kelemahan baru yang menghambat. Selain adanya kesadaran penegak hukum dan masyarakat yang masih lemah, terdapat kelemahan pada sisi KPK. KPK tidak mempunyai penyidik sendiri selain memanfaatkan tenaga Polri dan Kejaksaan Agung.³⁷ Hal ini belum lagi upaya-upaya elit politik untuk mengurangi kewenangan KPK.

Paradigma pemberantasan korupsi menyangkut pada konsep berpikir seseorang atau masyarakat terhadap suatu perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan korup.³⁸ Sejauh ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma atas ke bawah, yaitu pemberantasan koruptor dan pencegahan korupsi di tingkat atas dengan harapan menghilangkan penyakit korup di kalangan masyarakat.³⁹ Paradigma ini telah berbeda dengan paradigma di era Orde Baru yang menggunakan pendekatan bawah ke atas, yang menghapus korupsi di tingkat bawah. Paradigma bawah ke atas dipandang buruk karena membiarkan para penguasa menjadi korup dan mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar. Selain itu, paradigma atas ke bawah lebih manusiawi karena korupsi di tingkat atas adalah korupsi karena keserakahan, sementara korupsi pada kelas bawah adalah korupsi karena kebutuhan.⁴⁰ Tetapi apakah kemudian paradigma yang sekarang, paradigma dari atas ke bawah, merupakan jawaban untuk memecahkan permasalahan pemberantasan korupsi, ataukah ada alternatif lain dari dualisme ini?

Hal ini semestinya dilihat pertama dari kecukupan sistem hukum pidana di Indonesia dalam memberantas korupsi dan membandingkannya dengan berbagai negara yang berhasil dalam memberantas korupsi dengan sistem hukumnya sendiri. Dalam hal ini, penelitian ini akan terfokus pada bidang hukum pidana substantif. Hal ini yang kemudian menjadi motivasi penulis untuk mengetengahkan judul artikel ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong jenis penelitian perbandingan hukum dengan pendekatan yuridis normatif.⁴¹ Perbandingan hukum (*Rechtsgelijking*) adalah “metode membandingkan sistem-sistem hukum dengan menemukan persamaan dan perbedaan serta hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba untuk menemukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem hukum dimaksud, dengan tujuan seperti pembaruan hukum atau unifikasi hukum”.⁴² Perbandingan hukum merupakan metode yang sah dalam membanding-bandingkan sistem hukum positif dan kesamaan jenis hokum yaitu civil law dari bangsa yang satu dengan

³⁵ Aziz, A. Penegakan Hukum Persepsi Publik versus Kenyataan. Tirto, 14 September 2016. <https://tirto.id/penegakan-hukum-persepsi-publik-vs-kenyataan-bKxs>

³⁶ Wahid, S., Safa'at, M.A. *Basmil Korupsi: Jihad Akbar Bangsa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2003, hal. 77

³⁷ Pamungkas, S.B. *Ganti Rezim Ganti Sistem: Pergulatan Menguasai Nusantara*. Jakarta: El Bisma, 2014, hal. 199

³⁸ Sudjana, E. *Republik Tanpa KPK: Koruptor Harus Mati*. Jakarta: JP Books, 2008, hal. 30

³⁹ Setiyaji, A. *Mereka Menuduh Saya*. Jakarta: Galangpress, 2010, hal. 86

⁴⁰ Indrayana, *Op. Cit*, 2008, hal. 199

⁴¹ Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006

⁴² Yesmil Anwar dan Adang. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008, hal. 80

bangsa yang lain.⁴³

Lebih lanjut, penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Karena menganalisis doktrin, maka penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Ia juga disebut penelitian kepustakaan karena sumber data berbentuk pustaka, tentunya yang mengandung unsur-unsur hukum di dalamnya. Sejalan dengan metode ini, maka metode analisis data adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan secara kualitatif hal-hal yang terkandung dalam hasil telaah pustaka normatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan melawan hukum baik dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴⁴ Tujuan dari hukum pidana adalah melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat, sama halnya dengan tujuan dari pembangunan.⁴⁵ Sejalan dengan hal tersebut, maka korupsi juga dapat tergolong sebagai tindak pidana karena melawan hukum dan juga berdampak pada tidak terlindungnya masyarakat dan menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bentuk tindak pidana, korupsi tergolong sebagai bentuk tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*). Suatu tindak pidana luar biasa merupakan tindak pidana yang mengandung karakteristik seperti dilakukan oleh penguasa untuk memanfaatkan hukum pidana itu sendiri secara sewenang-wenang,⁴⁶ berdampak secara luas pada tingkat nasional maupun internasional, dan menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang mengakibatkan rasa tidak aman bagi individu maupun masyarakat.⁴⁷ Tindak pidana korupsi tergolong dalam kategori ini bersama dengan pencucian uang, penyalahgunaan narkotika, pelanggaran HAM berat, dan terorisme.⁴⁸ Karenanya, tindak pidana ini harus diatur secara khusus dengan mengarahkan hukum pidana bukan saja pada upaya pemidanaan, tetapi juga pada upaya pencegahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemberantasan berarti pembasmian atau pemusnahan.⁴⁹ Penggunaan istilah “pemberantasan” bermakna bahwa Pemerintah berniat menghilangkan tindak pidana atau masalah tersebut selamanya sehingga tidak pernah lagi muncul di kawasan negara. Pemerintah maupun pemerintah daerah telah beberapa kali menggunakan wacana pemberantasan dalam peraturan perundang-undangan seperti pada pendanaan terorisme, tindak pidana korupsi, perusakan hutan, kegiatan subversi, penimbunan barang penting, buta aksara, tindak pidana terorisme, pengeboman oleh teroris, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, kolusi dan nepotisme, rupiah palsu, maksiat, penyakit hewan, pelacuran, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif

⁴³ *Ibid*, hal. 82

⁴⁴ BPHN, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2015, hal. 30

⁴⁵ *Ibid*, 3

⁴⁶ *Ibid*, hal. 89

⁴⁷ *Ibid*, hal. 231

⁴⁸ *Ibid*, hal. 265

⁴⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online). 2016, <http://kbbi.web.id/berantas> (terakhir diakses 2 Desember 2015, pukul 0.22 WIB).

lainnya, penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor narkotika, penangkapan ikan secara ilegal, dan penebangan kayu ilegal.⁵⁰

Fakta bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi (CPI 2014 sebesar 3,4 sementara rata-rata dunia 4,3) menjadi landasan bahwa diperlukan peninjauan ulang atas pemberantasan korupsi di Indonesia dalam undang-undang.

Istilah korupsi dalam bahasa Indonesia merupakan transfer dari istilah *corruptie* dalam bahasa Belanda. Istilah ini pada gilirannya berasal dari istilah *corruptio* dalam bahasa Latin.⁵¹ Sementara itu, dalam bahasa Arab, korupsi disebut sebagai *riswah*, yang kemudian digunakan sebagai istilah *rasuah* dalam bahasa Malaysia.⁵² Walau demikian, para ahli fikih berpendapat bahwa *riswah* hanyalah pendekatan sementara padanan kata yang tepat untuk korupsi dalam hukum Islam tidak dijumpai.⁵³

Beberapa kamus mendefinisikan korupsi dengan berbagai keluasan. Pemerintah Australia mengartikan korupsi sebagai “setiap perbuatan dimana atas dasar suatu imbalan, seseorang melakukan atau mengabaikan bertindak yang tidak sesuai dengan tanggungjawab publiknya”.⁵⁴ Sementara itu, *Black’s Law Dictionary* mengartikan korupsi sebagai “suatu tindakan yang dilakukan dengan niat memberikan satu keuntungan yang tidak konsisten dengan tugas resmi dan hak orang lain. Tindakan seorang pegawai atau pemegang kepercayaan yang secara tidak sah dan salah menggunakan posisi atau karakternya untuk memberikan manfaat bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain, bertentangan dengan tugasnya dan hak orang lain”.⁵⁵

Terminologi hukum Inggris-Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai tindakan “menyalahgunakan wewenangnya untuk menguntungkan dirinya sendiri”.⁵⁶ Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan korupsi sebagai “penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain”.⁵⁷ Dari kalangan sarjana, Caiden berpendapat bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang para pegawai negeri sipil untuk memperoleh beberapa hal yang secara sosial atau menurut hukum adalah terlarang.⁵⁸ Sementara itu, Pope melihat bahwa korupsi adalah perilaku yang melanggar prinsip mempertahankan jarak antara kepentingan pribadi dan keluarga dengan pengambilan keputusan dalam kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti keputusan di bidang ekonomi dan pembangunan.⁵⁹

Korupsi pada dasarnya adalah perilaku dimana pegawai publik menyimpang dari tugasnya dan bekerja demi tujuan pribadi. Ia dicapai lewat penyuapan atau penyalahgunaan kedudukan atau kekuasaan untuk memenuhi motif-motif pribadi atau mendapatkan keuntungan dari pekerjaan sebagai pegawai publik demi dirinya sendiri (gratifikasi). Ia dapat berhubungan

⁵⁰ Sebagaimana diperiksa dari daftar peraturan perundang-undangan di Peraturan.go.id

⁵¹ Jahja, J.S. *Say No To Korupsi*. Jakarta: Visi Media, 2012, hal. 8

⁵² Hamzah, A. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991

⁵³ Widjojanto, B., Gismar, A.M., Syarif, L.M. *Koruptor itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Mizan, 2010, hal. 17

⁵⁴ Marantelli, S., Tikotin, C. *The Australian Legal Dictionary*. Canberra, 1985, hal. 65

⁵⁵ Black, H.C. *Black’s Law Dictionary*. St Paul: West Publishing, 1990, hal. 191

⁵⁶ Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum Inggris – Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hal. 177

⁵⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal. 462

⁵⁸ Caiden, Gerarld E. *Administrative Reform Comes of Age*. New York: Walter de Gruyter, 1991

⁵⁹ Pope, J. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta: Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal. 30

dengan penyuaipan, manipulasi di bidang ekonomi, maupun menyangkut bidang kepentingan umum.⁶⁰

Korupsi terarah pada apa yang seharusnya diserahkan kepada masyarakat sebagai warga negara dengan menyimpangkan hal tersebut ke kepentingan pribadi. Akibatnya tentu adalah berkurangnya dampak yang diharapkan dari penggunaan hal tersebut pada publik. Efek yang tercatat dalam literatur mencakuplah menurunnya pertumbuhan ekonomi,⁶¹ menurunnya citra pemerintah,⁶² berkurangnya efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya, terhambatnya pengentasan kemiskinan, terhambatnya pembangunan dan pembangunan berkelanjutan, menurunnya standar hidup suatu bangsa, menurunnya produktivitas masyarakat, serta menurunnya kemampuan pemerintah untuk mengendalikan kualitas lingkungan hidup.⁶³

Secara spesifik, korupsi yang tinggi berpengaruh pada menurunnya pembentukan modal dan berkurangnya bantuan asing. Para pemegang modal akan melarikan dana mereka ke luar negeri ketika tingkat korupsi di suatu negara meningkat.⁶⁴ Negara asing mau membantu suatu negara yang dipandang tidak akan mengkorupsi bantuan yang diberikan negara tersebut.⁶⁵ Tetapi menariknya, ia juga berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.⁶⁶ Hal ini dapat terjadi jika investasi diarahkan pada pembentukan jaringan antara birokrat dan investor. Sejauh biaya suap lebih rendah dari biaya pembayaran pajak, investor asing dapat memperoleh keuntungan. Sejalan dengan itu, tingkat pajak di negara-negara korup akan tinggi untuk mendorong korupsi terjadi.⁶⁷ Mereka juga dapat membawa investasi lebih banyak lagi ke suatu negara lewat fasilitas-fasilitas tidak resmi yang disediakan oleh koruptor. Tetapi karena biaya perizinan masuk ke tangan koruptor, maka dana ini tidak sampai ke rakyat. Akibatnya, walaupun investasi asing meningkat, kesejahteraan dan pembangunan tidak berjalan.

Sejumlah ilustrasi dapat diambil untuk memperlihatkan efek ini. Korupsi pada bidang kesehatan yang mengambil bentuk suap bagi dokter untuk meresepkan obat tertentu pada pasien akan mengakibatkan harga yang dibayarkan pasien atas obat yang ia terima lebih mahal dari seharusnya. Biaya ini merupakan biaya suap dokter yang dibebankan pada konsumen,

⁶⁰ Hartanti, E. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 9

⁶¹ Weidman (2007); Abu dan Karim (2015) menemukan kalau pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi tingkat korupsi. Weidman, John C. "Quantifying the relationship between corruption in education and economic development in the Eastern Europe and Eurasia region: A feasibility study." *Social Transition (ST) team in the United States Agency for International Development's Bureau for Europe & Asia, Office of Democracy, Governance and Social Transition (E&E/DGST) for the Supporting Outreach, Communication, Interdisciplinary Analysis, and Legacies (SOCIAL) project*. Washington, DC: USAID (2007); Abu, Nurudeen, and Mohd Zaini Abd Karim. "The causal relationships among corruption, political instability, economic development and foreign aid: Evidence from the economic community of West African states." *Journal of Applied Economic Sciences* 10.31 (2015): 20-33.

⁶² Anderson dan Tverdova (2003); Walau begitu, Babos (2015) berpendapat bahwa kepercayaan yang buruk pada pemerintah lah juga dapat menyebabkan korupsi. Anderson, Christopher J., and Yuliya V. Tverdova. "Corruption, political allegiances, and attitudes toward government in contemporary democracies." *American Journal of Political Science* 47.1 (2003): 91-109; Babos, Pavel. "Corruption Experience, Perception and Anti-Corruption Trust: Different Effects in Various Post-Communist States 10." *Romanian Journal of Political Science* 15.1 (2015): 107.

⁶³ Bougatef, Op. Cit; Koudelkova, Op. Cit; Sahli, Op. Cit

⁶⁴ Bouchet, Michel, and Bertrand Gros Lambert. "An empirical study of the relationships between corruption, capital leakages and country risk." *Cuadernos de Diffusion* 11 (2006): N0, hal. 10

⁶⁵ Anderson, B. "Corruption and economic development: a puzzling relationship." *International Journal of Innovation and Knowledge Management in Middle East & North Africa, Vol. 2 No. 2, pp. 185-196* (2012), hal. 192

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Kunieda, Takuma, Keisuke Okada, and Akihisa Shibata. "Corruption, Globalization, and Economic Growth: Theory and Evidence." (2011), hal. 1

karena perusahaan tentu tidak ingin dirugikan atas biaya suap. Artinya, masyarakat secara tidak sadar dipaksa untuk membayar biaya suap dokter. Ilustrasi lain adalah biaya pungutan liar yang menseleksi siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh berjualan di suatu lokasi.

Ilustrasi ini mencerminkan bagaimana korupsi sesungguhnya mengambil uang rakyat sehingga menjadi musuh bagi kemajuan masyarakat itu sendiri. Sebagai bukti, penelitian pada bidang pariwisata menunjukkan kalau peningkatan pada CPI sebesar 0,1 akan meningkatkan aliran wisatawan asing dari 2% hingga 7% ke suatu negara.⁶⁸ Wisatawan asing memiliki kriteria seleksi untuk berkunjung ke suatu negara dimana tidak ada biaya tambahan lebih dari biaya resmi yang telah menjadi bagian dari pembiayaan perencanaannya. Artinya, upaya meningkatkan CPI Indonesia akan berdampak positif bagi masuknya devisa negara dari sektor pariwisata.

Korupsi besar terjadi antara pemimpin politik terhadap masyarakat dengan kewenangan membuat kebijakan publik. Korupsi birokrasi terjadi antara pemimpin politik dengan birokrat dan antara birokrat dengan masyarakat. Korupsi birokrasi yang terjadi antara pemimpin politik dengan birokrat dibuat dengan kewenangan memberikan jabatan-jabatan tertentu pada birokrat sementara korupsi antara birokrat dengan masyarakat dibuat dengan kewenangan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Korupsi legislatif terjadi antara legislatif dengan masyarakat menggunakan kewenangan mengeluarkan hukum.⁶⁹

Dapat dipahami bahwa korupsi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor individu, keluarga, pendidikan, maupun masyarakat.⁷⁰ Walau begitu, teori korupsi berusaha mencari akar dari kemunculan korupsi. Bagaimana korupsi dapat terjadi sendiri dapat dijelaskan oleh dua teori, yaitu teori keagenan dan teori alokasi sumberdaya.⁷¹ Teori keagenan menyatakan kalau korupsi terjadi jika tidak terdapat pengawasan yang cukup pada perilaku agen. Agen akan cenderung melakukan korupsi jika ia tidak diawasi, atau dengan kata lain, memiliki keunggulan informasi daripada prinsipal (atasan). Keunggulan atau asimetri informasi ini membuat agen mengeksploitasi informasi untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Keuntungan yang dimiliki oleh pihak yang mampu memengaruhi keputusan ini kemudian digunakan untuk memuaskan pihak-pihak yang menginginkan keputusan pasti.⁷² Tanpa pengawasan atau penegakan hukum dan tanpa kemampuan dari prinsipal untuk menyediakan insentif yang cukup agar agen mematuhi peraturan, maka korupsi akan terjadi berkelanjutan. Teori ini menjelaskan

⁶⁸ Poprawe, 2015; walau begitu, Yap dan Saha (2013) menunjukkan kalau pada negara dengan kekayaan sejarah dan alam yang besar sebagaimana dinyatakan oleh UNESCO, korupsi tidak memberikan efek pada kunjungan wisatawan. Data Yap dan Saha mencakup Indonesia dengan bukti bahwa wisatawan terus bertambah walaupun level korupsi tetap tinggi, hal. 596. Data Poprawe tampak mengkonfirmasi hal ini karena Indonesia berada di luar dari jalur regresi OLS yang ditunjukkan dalam hasil analisis, hal. 42. Sungguh demikian, hal ini tetap bermakna bahwa peningkatan CPI dapat mendorong wisatawan lebih banyak lagi, khususnya wisatawan-wisatawan asing yang tidak terbiasa terlibat dalam korupsi dengan pejabat, seperti mempercepat pengurusan paspor dan visa. Yap dan Saha juga mengakui bahwa faktor mengapa Indonesia tidak mengalami masalah dengan wisatawan asing adalah karena wisatawan asing juga terlibat dalam korupsi sehingga mereka telah memiliki perencanaan tersendiri mengenai biaya perjalanan dengan turut mempertimbangkan biaya suap, hal. 587. Poprawe, Marie L. *Four Essays on the Economics of Crime*. Diss. ETH-Zürich, 2014; Yap, Ghialy, and Shrabani Saha. "Do political instability, terrorism, and corruption have deterring effects on tourism development even in the presence of UNESCO heritage? A cross-country panel estimate." *Tourism Analysis* 18.5 (2013): 587-599.

⁶⁹ Jain, Arvind K. "Corruption: A review." *Journal of economic surveys* 15.1 (2001): 71-121, hal. 74

⁷⁰ Thoha, Z.A. 2004. Memperkuat I'tikad Membudayakan Taubat. Dalam *Korupsi dalam Perspektif Agama-Agama*. Yogyakarta: Kutub, hal. 59

⁷¹ *Ibid*, 86-88

⁷² Alatas, Syed Hussein. *The Problem of Corruption*. Singapore: Times Book International, 1986, hal. 11

korupsi besar dan korupsi legislatif dimana sebagian dari masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup untuk melakukan pengawasan atau pemberian insentif. Pejabat atau legislator akan memilih anggota masyarakat yang memiliki banyak insentif bagi dirinya sendiri untuk diprioritaskan dalam kebijakan publik ketimbang diarahkan pada seluruh warga masyarakat yang membutuhkan.

Teori alokasi sumber daya melihat bahwa korupsi disebabkan oleh kecenderungan dari masyarakat itu sendiri dalam memberikan insentif berlebih pada pembuat kebijakan. Dalam situasi ini, jumlah informasi yang ada mengenai syarat dan ketentuan pemenang tender misalnya, adalah sama. Tetapi bagian dari masyarakat ada yang menginginkan keunggulan dan mencari celah dimana mereka bisa mempengaruhi keputusan untuk menguntungkan dirinya, misalnya dalam persaingan dagang atau perebutan tender. Celah ini kemudian diisi oleh korupsi yang ditawarkan pada pejabat publik dan legislator. Teori ini yang dipegang oleh KPK dengan menyatakan bahwa korupsi di Indonesia muncul dari kebiasaan memberi hadiah kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan.⁷³

Menurut Wijayanto, pemberantasan korupsi di berbagai negara di dunia mengikuti empat jenis pendekatan yaitu.⁷⁴

- a) Pendekatan pengacara, yaitu pemberantasan dan pencegahan korupsi melalui penegakan hukum.
- b) Pendekatan bisnis, yaitu pencegahan korupsi dengan memberikan insentif bagi pegawai atau karyawan lewat kompetisi kinerja.
- c) Pendekatan pasar, yaitu menciptakan persaingan antar pegawai/karyawan dan mitra/klien sehingga semua pihak berupaya menjadi bersih dari korupsi.
- d) Pendekatan budaya, yaitu lewat pendidikan dengan berbagai bentuk dan cara guna membangun dan menguatkan sikap anti korupsi masing-masing individu warga negara. Contoh bentuk pendekatan budaya ini adalah dengan membangun kantin kejujuran di sekolah-sekolah.⁷⁵

Perspektif hukum pemberantasan korupsi dalam kerangka pidana dapat dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif administratif dan pendekatan represif yudisial (*criminal law application*).⁷⁶ Sejalan dengan ini, Hoefnagels juga menyebutkan penegakan hukum pidana dapat bersifat yuridis dogmatis (penal) dan cara fungsional (non penal).⁷⁷ Pendekatan preventif administratif adalah pendekatan tanpa menggunakan sarana penal. Artinya, penanggulangan kejahatan dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana. Pendekatan ini dikatakan preventif administratif karena mengandung kegiatan-kegiatan pencegahan terjadinya korupsi, termasuk di dalamnya kegiatan kampanye anti korupsi. Aspek administratif adalah aspek khusus dari preventif, yaitu dengan sadar dan terencana melakukan perubahan struktur dan prosedur birokrasi dan sikap serta perilaku aparat,⁷⁸ sedemikian hingga potensi korupsi dapat dminimalisir. Sementara itu, pendekatan represif yudisial dilaksanakan melalui bekerjanya berbagai komponen sistem peradilan pidana dalam proses penegakan hukum pidana.

⁷³ KPK. *Memahami untuk Membasmi*. Jakarta: KPK, 2006, hal.1

⁷⁴ Wijayanto, et al. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2010

⁷⁵ Azra, A. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas, 2002, hal. xix

⁷⁶ H. Elwi Danil. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 65

⁷⁷ Hoefnagels, G.P, *The Other Side of Criminology*, Amsterdam: Kluwer Deveter, 1976, hal. 56

⁷⁸ Zauhar, Soesilo. *Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Jakarta: Bina Aksara, 1996.

4. KESIMPULAN

- a. Tindak Pidana Korupsi yang merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan sangat merugikan masyarakat serta bangsa. Efek yang tercatat dalam literatur mencakuplah menurunnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya citra pemerintah, berkurangnya efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya, terhambatnya pengentasan kemiskinan, terhambatnya pembangunan dan pembangunan berkelanjutan, menurunnya standar hidup suatu bangsa, menurunnya produktivitas masyarakat, serta menurunnya kemampuan pemerintah untuk mengendalikan kualitas lingkungan hidup.
- b. Perlunya pengaturan hukum pidana untuk mewujudkan pemberantasan korupsi dan dapat dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif administratif karena mengandung kegiatan-kegiatan pencegahan terjadinya korupsi dan pendekatan represif yudisial (*criminal law application*) melalui bekerjanya berbagai komponen sistem peradilan pidana dalam proses penegakan hukum pidana sehingga potensi korupsi dan kerugian negara dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alatas, Syed Hussein. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: LP3ES, 1986
- Alatas, Syed Hussein. *The Problem of Corruption*. Singapore: Times Book International, 1986
- Alfitra. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014
- Alkostar, A. *Korupsi Politik di Negara Modern*. Jakarta: FH UII Press, 2008
- Anders, G. *Corruption and the Secret of Law: A Legal Anthropological Perspective*. Berlin: Routledge, 2017
- Atmasasmita, R. *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2017
- Atmasasmita, R. *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi*. Jakarta: Gramedia, 2016
- Atmasasmita, R., Meliala, A.S., Takariwan, A. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Mandar Maju, 2001
- Azra, A. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas, 2002
- Black, H.C. *Black's Law Dictionary*. St Paul: West Publishing, 1990
- BPHN, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2015
- Caiden, Gerarld E. *Administrative Reform Comes of Age*. New York: Walter de Gruyter, 1991
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Fatimah, D., Sukribo, M. *DPR Uncensored: Apa Boleh Buat, ini Cerita-Cerita Tak Terhormat tentang Anggota-Anggota Dewan yang Terhormat*. Bandung: Mizan, 2008
- Hamzah, A. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 1977
- Hamzah, A. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991
- Hamzah, A. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007
- Hamzah, A. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983
- Hamzah, A., Rahayu, S. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993

- Harefa, B. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. Jakarta: Deepublish, 2016
- Hartanti, E. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Hendardi, B.K.H. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Jaringan Informasi Masyarakat, 1992
- Hoefnagels, G.P. *The Other Side of Criminology*. Amsterdam: Kluewer Deveter, 1976
- Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Indonesian Corruption Watch (ICW). *Laporan Akhir Tahun 2016*. Jakarta: ICW
- Indrayana, D. *Jangan Bunuh KPK*. Jakarta: Adamssein, 2017
- Indrayana, D. *Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor*. Jakarta: Kompas, 2008
- Isra, S. *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi: Catatan Hukum*. Jakarta: Kompas, 2009
- Jahja, J.S. *Say No To Korupsi*. Jakarta: Visi Media, 2012
- Klitgaard, R. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998
- Klitgaard, R. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002
- KPK. *Memahami untuk Membasmi*. Jakarta: KPK, 2006
- Lesmana, T. *Dari Soekarno sampai SBY: Intrik dan Lobi Politik para Penguasa*. Jakarta: Gramedia, 2009
- Mahfud MD. *Konsitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Marantelli, S., Tikotin, C. *The Australian Legal Dictionary*. Canberra, 1985
- Natsir, N.F. *The Next Civilization*. Jakarta: Media Maxima, 2012
- Pamungkas, S.B. *Ganti Rezim Ganti Sistem: Pergulatan Menguasai Nusantara*. Jakarta: El Bisma, 2014
- Pope, J. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta: Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Rais, A. *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta: PPSK Press, 2008
- Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum Inggris – Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Sarjadi, S., Rinakit, S. *The Syndicate Speaks Out*. Jakarta: Soengeng Sarjadi Syndicate, 2007
- Setiyaji, A. *Mereka Menuduh Saya*. Jakarta: Galangpress, 2010
- Sudjana, E. *Republik Tanpa KPK: Koruptor Harus Mati*. Jakarta: JP Books, 2008
- Sutiyoso, B. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006
- Thoha, Z.A. 2004. Memperkuat I'tikad Membudayakan Taubat. Dalam *Korupsi dalam Perspektif Agama-Agama*. Yogyakarta: Kutub
- Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana. *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana 1988/1989 – 1989/1990*. Jakarta: Departemen Kehakiman, 1991
- Tim Viva Justicia. *Undang-Undang KPK*. Yogyakarta: Genesis Learning, 2016
- Utrech, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta, 1986
- Widjojanto, B., Gismar, A.M., Syarif, L.M. *Koruptor itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Mizan, 2010
- Wijayanto, et al. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2010
- World Economic Forum. *Global Risk Report 2017*. Geneva: World Economic Forum, 2017
- Yusra. *Analisis Problema dan Solusi Penegakan Hukum*. Jakarta: Deepublish, 2017
- Zauhar, Soesilo. *Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Jakarta: Bina Aksara, 1996

DISERTASI

- Danil, E. *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. Disertasi. Universitas Indonesia, 2001.
- Hamzah, A. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai Sarana Pembangunan*. Disertasi. Universitas Hassanuddin, 1983.
- Poprawe, Marie L. *Four Essays on the Economics of Crime*. Diss. ETH-Zürich, 2014

INTERNET

- Aziz, A. Penegakan Hukum Persepsi Publik versus Kenyataan. Tirto, 14 September 2016. <https://tirto.id/penegakan-hukum-persepsi-publik-vs-kenyataan-bKxs> (terakhir diakses 13 September 2017, pukul 3.23 WIB).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online). 2016, <http://kbbi.web.id/berantas> (terakhir diakses 2 Desember 2015, pukul 0.22 WIB).
- Ballonoff, J. Is Your Organization Ready for Increased Anti-Corruption Scrutiny in the UAE? 22 Mei 2015.
- Ditjen PP Kemenkumham. Pembahasan RUndang-Undang tentang Pencabutan Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang KPK. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/pembahasan-rUndang-Undang/75-kegiatan-pembahasan-rUndang-Undang-di-dpr/522-pembahasan-rUndang-Undang-ttg-pencabutan-perppu-nomor-4-tahun-2009-tentang-perubahan-Undang-Undang-kpk.html> (terakhir diakses 10 Januari 2016, pukul 13.58 WIB)
- KPK. Undang-Undang Pendukung. <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-pendukung> (terakhir diakses 10 Januari 2016, pukul 13.17 WIB)
- Republika. BW: Penegakan Hukum di Indonesia Mengkhawatirkan. Republika, 9 Desember 2017. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/12/09/p0p9t5428-bw-penegakan-hukum-di-indonesia-mengkhawatirkan> (Terakhir diakses 12 Desember 2017, pukul 15.24 WIB).
- Transparency International. Georgia Ranks 50th among 175 countries in the 2014 Corruption Perceptions Index. <http://www.transparency.ge/en/node/4846> (terakhir diakses 12 Januari 2016, pukul 17.19 WIB)
- Wikipedia, Anti Corruption Agency. https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-corruption_agency (Terakhir diakses 12 Januari 2016, pukul 11.31 WIB)
- Wikipedia. Legality of Cannabis by Country. https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis_by_country (terakhir diakses 12 Januari 2016, pukul 11.39 WIB)
- Wikipedia. List of Countries by Population (United Nations). [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population_\(United_Nations\)](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population_(United_Nations)) (terakhir diakses 12 Januari 2016, pukul 14.17 WIB)

JURNAL

- Anderson, B. "Corruption and economic development: a puzzling relationship." *International Journal of Innovation and Knowledge Management in Middle East & North Africa*, Vol. 2 No. 2, pp. 185-196 (2012)
- Anderson, Christopher J., and Yuliya V. Tverdova. "Corruption, political allegiances, and attitudes toward government in contemporary democracies." *American Journal of Political Science* 47.1 (2003): 91-109; Babos, Pavel. "Corruption Experience, Perception and Anti-Corruption Trust: Different Effects in Various Post-Communist States 10." *Romanian Journal of Political Science* 15.1 (2015): 107.

- Bouchet, Michel, and Bertrand Gros Lambert. "An empirical study of the relationships between corruption, capital leakages and country risk." *Cuadernos de Diffusion* 11 (2006): NO
- Bougatef, Khemaies. "The impact of corruption on the soundness of Islamic banks." *Borsa Istanbul Review* 15.4 (2015): 283-295
- Boylan, Richard T., and Cheryl X. Long. "Measuring public corruption in the American states: A survey of state house reporters." *State Politics & Policy Quarterly* 3.4 (2003): 420-438.
- Jain, Arvind K. "Corruption: A review." *Journal of economic surveys* 15.1 (2001): 71-121, hal. 74
- Koudelková, Petra, and Valery Senichev. "Mix Research Approach towards Corruption—Experts' Perception: Challenges and Limitations." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 175 (2015): 39-47
- Kunieda, Takuma, Keisuke Okada, and Akihisa Shibata. "Corruption, Globalization, and Economic Growth: Theory and Evidence." *MPRA Paper No. 35355*, (2011)
- Sahli, Ikram, and Jaleddine Ben Rejeb. "The Environmental Kuznets Curve and Corruption in the Mena Region." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 195 (2015): 1648-1657

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Criminal Justice Act, 1948

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Perppu No 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Perpu No 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012-016-019/PUndang-Undang-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006

TAP MPR No VIII/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN.

UN Convention against Transnational Organized Crime

Undang-Undang No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang 15 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UN Convention against Corruption 2003

PUBLIKASI LAINNYA

Transparansi Internasional, 1995 TI Corruption Index

Transparansi Internasional, 1996 TI Corruption Index

Transparansi Internasional, 1997 TI Corruption Index

Transparansi Internasional, 2003 TI Corruption Index

Transparansi Internasional, 2011 TI Corruption Index

Transparansi Internasional, 2014 TI Corruption Index

Weidman, John C. "Quantifying the relationship between corruption in education and economic development in the Eastern Europe and Eurasia region: A feasibility study." *Social Transition (ST) team in the United States Agency for International Development's Bureau for Europe & Asia, Office of Democracy, Governance and Social Transition (E&E/DGST) for the Supporting Outreach, Communication, Interdisciplinary Analysis, and Legacies (SOCIAL) project. Washington, DC: USAID (2007)*

Dr. H. Firman Adi Candra, SE, SH, MH.

Doctor of Law, Advocate, Trainer and Teacher

Phone : (+62)-811 190 5186

Instagram : doctorfirmancandra

Youtube : Firman Candra Channel

Google : Firman Candra

E-mail : firmancandra@yahoo.com

Dr. H. Firman Candra adalah Doktor Ilmu Hukum, Advokat, Konsultan Hukum, Trainer, Dosen Tetap di Program Pascasarjana Universitas Mathlaul Anwar (UNMA) Banten dan Penulis yang berpengalaman baik di bidang Litigasi maupun Non-litigasi. Beberapa kasus besar sudah ditangani seperti kasus Mantan Bendum Partai Demokrat M. Nazaruddin, Kasus PLTS Kemenakertrans, Kasus pembangunan Gardu Induk PLN dan beberapa kasus Korporasi.

Peraih Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Trisakti dengan Predikat Cum Laude dan juga Pemilik Firman Candra Law Firm yang memberikan Pelayanan jasa hukum seperti Pidana, Perdata, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Perusahaan, Hukum Keluarga.

Pendiri beberapa organisasi dan kelembagaan Lemhanas Hukum Indonesia yaitu Lembakum Indonesia yang memiliki kader dan Paralegal di seluruh Indonesia dan sekarang mendirikan Firma Pelestarian Harta Indonesia yang akan menjadi Rumah bagi para Financial Planner yang ingin berkecimpung di industri hukum yaitu Paralegal.

Banyak Artikel sudah ditulis dan Buku yang sudah di edarkan ke publik adalah sebagai berikut : Politik Hukum Indonesia Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Paralegal – Jembatan Non Hukum Menjadi Praktisi Hukum, Kode Etik Advokat dan Paralegal.

Menjadi Pembicara dan Pemateri pada banyak Diklat Nasional seperti Diklat Paralegal dan Advokat di Cirebon, Bogor, Bandung. Pembicara pada beberapa seminar motivasi pengembangan bisnis, risk management dan legal dan teknologi.